



PUTUSAN

Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Menjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Basaran RT.003 RW. 003 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kab Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dahulu Dusun Basaran RT.003 RW. 003 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kab Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 19 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 19 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi I

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 1 dari 12 hal.



Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 85/85/IV/99 tertanggal 02 April 1999;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan Pemohon di Jakarta di Tanjung Priok Celincing Jakarta Utara Selama 16 Tahun -----
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan Telah dikaruniai 2 anak yang bernama;-----
 - xxx laki-laki, lahir pada tanggal 09-08-2000 di Jakarta ;ikut Pemohon ;-----
 - xxx perempuan/laki-laki, lahir pada tanggal 29-08-2003 di Jakarta; ikut Pemohon ;-----
4. Bahwa awalnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Juni 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----
 - Termohon berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa alasan yang jelas.untuk apa hutang tersebut.-----
 - Termohon ketika ditanya alasan hutang hutang tersebut untuk apa selalu berkelit dan berdalih disertai kata kata kasar dan selalu marah marah;-----
 - Pemohon sudah menasehati agar Termohon untuk tidak berhutang lagi dengan alasan yang tidak jelas namun nasehat tersebut selalu diabaikan oleh Termohon;-----
5. Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena hutang termohon yang makin bertambah jumlahnya, -----

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 2 dari 12 hal.



6. Dan pada Tanggal 10 Desember 2006 ,Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit sehingga pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 Tahun -----

7. Bahwa Pemohon telah mencari termohon ke rumah orang tua termohon di kerawang namun tidak bertemu dan ketika ditanyakan perihal keberadaan termohon kepada orang tua atau saudara termohon, tidak ada yang Mengetahui dimana termohon tinggal.-----

8. Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan termohon

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Yanti binti Sambas di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;\

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 3 dari 12 hal.



untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (radio) tertanggal 31 Mei 2016, 10 Juni 2016 dan 11 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326103012790001, tanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Nomor : 85/85/IV/99 Kabupaten Pekalongan tanggal 02 April 1999 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Mirudo Nomor: 12/DS/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo Kecamatan Sragi, tanggal 16 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. Xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Purworejo RT 03 RW 02, Kecamatan Sragi,

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 4 dari 12 hal.



Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon maupun Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2006 hingga sekarang selama 10 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah akan tetapi sekarang Pemohon tinggal di Pekalongan dengan kedua anaknya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;-----

2.-----X

xx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Purworejo RT 01 RW 03, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon maupun Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan sudah dikaruniai 2 anak;-----

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2006 hingga sekarang selama 10 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah akan tetapi sekarang Pemohon tinggal di Pekalongan dengan kedua anaknya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/99 tertanggal 02 April 1999, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 6 dari 12 hal.



Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 02 April 1999, kemudian pernah hidup bersama di rumah Kontrakan Pemohon di Jakarta di Tanjung Priok Celincing Jakarta Utara Selama 16 Tahun Bahwa awalnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Juni 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----

- Termohon berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa alasan yang jelas.untuk apa hutang tersebut.-----
- Termohon ketika ditanya alasan hutang hutang tersebut untuk apa selalu berkelit dan berdalih disertai kata kata kasar dan selalu marah marah;-----
- Pemohon sudah menasehati agar Termohon untuk tidak berhutang lagi dengan alasan yang tidak jelas namun nasehat tersebut selalu diabaikan oleh Termohon;-----

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 7 dari 12 hal.



- Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena hutang termohon yang makin bertambah jumlahnya, -----
Dan pada Tanggal 10 Desember 2006 ,Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit sehingga pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 Tahun;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah kontrakan di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2006 hingga sampai sekarang selama 10 tahun dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, dan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon di Wilayah Negara Republik Indonesia, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 8 dari 12 hal.



mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 10 tahun, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;-----*

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV hal.312 yang berbunyi;-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه او تعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 9 dari 12 hal.



depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Matori bin Kardan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yanti binti Sambas) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. **10** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 360.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu)

Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 12 dari 12 hal.